



KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

NOMOR 18 /DPRD.LPG/III.01/2017

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI LAMPUNG TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa dengan telah selesai dilaksanakannya pembahasan oleh Badan Anggaran DPRD Provinsi Lampung atas Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016, perlu ditindaklanjuti dengan pemberian persetujuan atas Rancangan Peraturan Daerah dimaksud untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- c. bahwa pemberian persetujuan dan penetapan atas Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, merupakan salah satu tolok ukur (*instrument*) dari pelaksanaan fungsi pembentukan peraturan daerah Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan DPRD Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c tersebut di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016;
14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib;

- Memperhatikan :
1. Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung, Pembicaraan Tingkat I, Penyampaian Raperda tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016, tanggal 3 Juli 2017;
 2. Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung, Lanjutan Pembicaraan Tingkat I, Pandangan Umum dari Fraksi-fraksi Terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Lampung Tahun 2015, tanggal 4 Juli 2017;
 3. Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung, Lanjutan Pembicaraan Tingkat I, Jawaban Gubernur Lampung Terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Lampung, tanggal 5 Juli 2017;
 4. Hasil Pembahasan, Pembahasan Tingkat Komisi-Komisi tanggal 5 sampai dengan 26 Juli 2017;
 5. Laporan Ketua Komisi-Komisi Kepada Badan Anggaran DPRD Provinsi Lampung, tanggal 27 Juli 2017;
 6. Laporan Badan Anggaran dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah kepada Pimpinan DPRD Provinsi Lampung dengan Badan Anggaran dan Ketua Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Lampung, tanggal 28 Juli 2017;
 5. Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung, Pembicaraan Tingkat II, Laporan Badan Anggaran DPRD Provinsi Lampung, Keputusan DPRD Provinsi Lampung dan Sambutan Gubernur Lampung, tanggal 31 Juli 2017.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2016.

KESATU : Menyetujui Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016, terdiri atas:

1. Realisasi Pendapatan :		
1. Pendapatan Asli Daerah	Rp.	2.368.796.251.247,34
2. Pendapatan transfer	Rp.	3.209.500.044.538,00
3. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	Rp.	10.426.215.516,00
Jumlah Realisasi Pendapatan	Rp.	5.588.722.511.301,34
2. Realisasi Belanja		
1. Belanja Operasi	Rp.	3.377.308.783.012,51
2. Belanja Modal	Rp.	1.005.779.805.183,00
3. Belanja Tidak Terduga	Rp.	3.987.000.000,00
Transfer		
1. Transfer Bagi Hasil Ke Kab.Kota/Desa	Rp.	1.089.846.007.459,00
Jumlah Realisasi Belanja & Transfer	Rp.	5.476.921.595.654,51
3. Pembiayaan :		
Penerimaan Pembiayaan	Rp.	102.511.594.856,67
Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	<u>10.000.000.000,00</u>
Pembiayaan Netto	Rp.	92.511.594.856,67
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	Rp.	204.312.510.503,50

(Dua Ratus Empat Milyar Tiga Ratus Dua Belas Juta Lima Ratus Sepuluh Ribu Lima Ratus Tiga Rupiah Koma Lima Puluh Sen).

KEDUA : Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016 dengan jumlah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebagaimana dimaksud diktum Kesatu, untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi Lampung, termasuk catatan rekomendasi yang disampaikan oleh Badan Anggaran yang harus segera ditindaklanjuti oleh pihak Eksekutif dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 31 Juli 2017

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG
KETUA,**

Hi.DEDI AFRIZAL, S.Kep.,MH.

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Gubernur Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala BPK-RI Perwakilan Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : 18 /DPRD.LPG/III.01/2017
TANGGAL: 31 Juli 2017

I. PENDAHULUAN

APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016; Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016 dan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 64 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016.

Sidang Paripurna yang Terhormat,

Sebagaimana kita maklumi bersama bahwa struktur APBD terdiri dari komponen **Pendapatan, Belanja** dan **Pembiayaan**; dengan demikian APBD dikelola dalam satu kesatuan utuh dari ketiga komponen tersebut. Strategi pengelolaan keuangan dititik beratkan pada upaya mengoptimalkan pendapatan yang diimbangi dengan efisiensi belanja, salah satu tujuannya adalah untuk memperbesar Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) sebagai salah satu sumber pembiayaan dalam struktur APBD.

Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016 kepada DPRD merupakan Amanat Undang – undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang – undang; Pasal 320 ayat (1)

“ Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016, berupa **Laporan Keuangan** yang terdiri dari :

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Lampung TA. 2016.
2. Rancangan Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Lampung TA. 2016.
3. Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Lampung yang telah diaudit BPK terdiri dari :
 - a. Laporan Realisasi Anggaran, untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2016.
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016.
 - c. Neraca per 31 Desember 2016.
 - d. Laporan Operasional untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016.
 - e. Laporan Arus Kas, untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2016.
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016.
 - g. Catatan Atas Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada dasarnya menggambarkan posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah selama satu periode pelaporan. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan; menilai kondisi keuangan; menilai efektivitas dan efisiensi Pemerintah Daerah; menilai pencapaian kinerja keuangan (analisis terhadap laporan keuangan) dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Catatan atas laporan keuangan merupakan komponen laporan keuangan yang menjelaskan berbagai kebijakan akuntansi dan penjelasan atas pos-pos laporan keuangan yang disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Laporan Arus Kas; serta berbagai informasi tambahan yang bersifat keuangan maupun non keuangan. Catatan atas laporan keuangan ini juga merupakan bagian tak terpisahkan dari komponen laporan keuangan lainnya.

Perlu kita ketahui bersama, bahwa Laporan Keuangan tersebut, sebelumnya telah di audit (*Audited*) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Lampung dengan hasil ***Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)***.

Secara garis besar muatan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016 terdiri atas :

1. Hal – hal yang berkaitan dengan Target dan Realisasi Pendapatan dalam APBD Tahun 2016.
2. Penjelasan tentang Target dan Realisasi Belanja pada APBD Tahun Anggaran 2016.
3. Transfer / bagi hasil kabupaten / kota pada APBD Tahun Anggaran 2016.
4. Target dan Realisasi Pembiayaan pada APBD Tahun Anggaran 2016.

II. PEMBAHASAN

A. Proses Pembahasan

1. Pada tanggal 5 Juli s/d 26 Juli 2017, Pembahasan Tingkat Komisi – Komisi DPRD Provinsi Lampung.
2. Pada tanggal 27 Juli 2017, Laporan Ketua Komisi – komisi kepada Badan Anggaran DPRD Provinsi Lampung.
3. Pada tanggal 28 Juli 2017, Pembahasan Badan Anggaran dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Lampung.
4. Pada tanggal 28 Juli 2017, Pimpinan Dewan dengan Badan Anggaran dan Ketua Fraksi – fraksi DPRD Provinsi Lampung.

B. Materi Pembahasan meliputi :

1. Nota Pengantar Laporan Keuangan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2016, tanggal 3 Juli 2017.
 2. Pemandangan Umum dari Fraksi-fraksi DPRD Provinsi Lampung yang disampaikan pada Rapat Paripurna pada tanggal 4 Juli 2017.
 3. Jawaban Gubernur Lampung atas Pemandangan Umum Fraksi - fraksi DPRD Provinsi Lampung yang disampaikan pada Rapat Paripurna pada tanggal 5 Juli 2017.
 4. Laporan Hasil Pembahasan Komisi - komisi I, II, III, IV dan V DPRD Provinsi Lampung pada tanggal 27 Juli 2017.
 5. Pembahasan Badan Anggaran dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Lampung pada tanggal 28 Juli 2017.
-

6. Laporan Badan Anggaran kepada Ketua Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Lampung pada tanggal 28 Juli 2017.
7. Laporan Hasil Badan Anggaran DPRD Provinsi Lampung pada Sidang Paripurna DPRD Provinsi Lampung pada tanggal 31 Juli 2017.

III. HASIL PEMBAHASAN PERHITUNGAN APBD PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2016

Pendapatan Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016 ditetapkan sebesar **Rp 5.825.907.142.160,61** terealisasi sebesar **Rp 5.588.722.511.301,34** atau 95,93 % dan **Belanja Daerah** ditetapkan sebesar **Rp 5.918.418.737.017,28** terealisasi sebesar **Rp 5.476.921.595.654,51** atau 92,54 % . Penerimaan Pembiayaan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016 **Rp 102.511.594.856,67** sedangkan Pengeluaran Pembiayaan sebesar **Rp 10.000.000.000,00** dengan demikian Pembiayaan Netto sebesar **Rp. 92.511.594.856,67** , Dengan Demikian Silva APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016 sebesar **Rp. 204.312.510.503,50**. Untuk lebih Jelasnya dapat dilihat pada perincian sebagai berikut:

1. Realisasi Pendapatan

1. Pendapatan Asli Daerah	Rp 2.368.796.251.247,34
2. Pendapatan Transfer	Rp 3.209.500.044.538,00
3. Lain-lain Pendapatan Yang Sah	<u>Rp 10.426.215.516,00 +</u>

Jumlah Realisasi Pendapatan Rp 5.588.722.511.301,34

2. Realisasi Belanja

1. Belanja Operasi	Rp 3.377.308.783.012,51
2. Belanja Modal	Rp 1.005.779.805.183,00
3. Belanja Tidak Terduga	Rp 3.987.000.000,00

Transfer

1. Transfer Bagi hasil Ke KAB / KOTA / DESA	<u>Rp. 1.089.846.007.459,00 +</u>
---	-----------------------------------

Jumlah Realisasi Belanja & Transfer Rp. 5.476.921.595.654,51

3. Pembiayaan

- Penerimaan Daerah	Rp 102.511.594.856,67
- Pengeluaran Pembiayaan	Rp <u>10.000.000.000,00</u>

Pembiayaan Netto Rp **92.511.594.856,67**

4. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Rp **204.312.510,503,50**

Untuk mendapatkan Gambaran lebih rinci dapat dijelaskan antara lain :

1. Inspektorat Provinsi Lampung

Dengan anggaran sebesar Rp. 19,238,533,000,00

Realisasi Rp. 18.190.424.579,00

Sisa Rp. 1.048.108.421,00

2. Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Lampung

Dengan anggaran sebesar Rp. 5.823.641.000,00

Realisasi Rp. 5.017.944.500,00

Sisa Rp. **805.696.500,00**

3. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung

Dengan anggaran sebesar Rp. 18.155.384.000,00

Realisasi Rp. 13.754.199.423,00

Sisa Rp. **4.401.184.577,00**

4. BPMPD Provinsi Lampung

Dengan anggaran sebesar Rp. 15.620.299.000,00

Realisasi Rp. 14.512.350.627,00

Sisa Rp. **1.107.948.373,00**

5. Badan Penanaman Modal & Perizinan Provinsi Lampung

Dengan anggaran sebesar Rp. 14.132.388.000,00

Realisasi Rp. 13.471.086.618,00

Sisa Rp. **661.301.382,00**

6. Badan Pengelola Perpustakaan, Arsip Provinsi Lampung

Dengan anggaran sebesar Rp. 12.891.721.988 00

Realisasi Rp. 11.675.967.281,00

Sisa Rp. **1.215.754.707,00**

7. Badan KESBANG & Politik Provinsi Lampung

Dengan anggaran sebesar Rp. 10.787.062.933,00

Realisasi Rp. 10.284.850.478,00

Sisa Rp. **502.212.455,00**

8. **Biro Otonomi Daerah Setda Provinsi Lampung**
Dengan anggaran sebesar Rp. 2.926.000.000,00
Realisasi Rp. 2.793.479.678,00
Sisa Rp. 132.520.322,00
9. **Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi Lampung**
Dengan anggaran sebesar Rp. 2.250.000.000,00
Realisasi Rp. 271.781.780,00
Sisa Rp. 1.978.218.220,00
10. **Biro Hukum Setda Provinsi Lampung**
Dengan anggaran sebesar Rp. 2.090.500.000,00
Realisasi Rp. 1.932.957.970,00
Sisa Rp. 157.542.030,00
11. **Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung**
Dengan anggaran sebesar Rp. 3.422.000.000,00
Realisasi Rp. 2.868.170.000,00
Sisa Rp. 553.830.000,00
12. **Satuan Polisi Pamong Peraja Provinsi Lampung**
Dengan anggaran sebesar Rp. 37.201.420.177,00
Realisasi Rp. 35.050.121.505,00
Sisa Rp. 2.151.298.672,00
13. **Badan Perwakilan Lampung (Di Jakarta)**
Dengan anggaran sebesar Rp. 22.088.842.998,00
Realisasi Rp. 21.595.024.851,00
Sisa Rp. 493.818.147,00
14. **Kantor Sandi Daerah Provinsi Lampung**
Dengan anggaran sebesar Rp. 2.617.944.320,00
Realisasi Rp. 2.420.786.372,00
Sisa Rp. 197.157.948,00
15. **KPID Provinsi Lampung**
Dengan anggaran sebesar Rp. 5.263.302.000,00
Realisasi Rp. 5.017.944.500,00
Sisa Rp. 245.357.500,00

- 16. Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Provinsi Lampung**
Dengan anggaran sebesar Rp. 2.039.410.366,00
Realisasi Rp. 1.955.916.732,00
Sisa Rp. 83.493.634,00
- 17. Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Lampung**
Dengan anggaran sebesar Rp 11.011.300.000,00
Realisasi Rp. 10.731.092.303,00
Sisa Rp. 280.207.697,00
- 18. Komisi Informasi Provinsi Lampung**
Dengan anggaran sebesar Rp. 1.200.000.000,00
Realisasi Rp. 1.189.494.184,00
Sisa Rp. 10.505.816,00
- 19. Dinas Perkebunan & Peternakan Provinsi Lampung**
Dengan anggaran sebesar Rp. **23.075.592.500,00**
Belanja Tidak Langsung Rp. 16.897.728.000,00
Realisasi Rp. 16.838.594.950,00
Sisa Rp. 59.133.050,00
Belanja Langsung Rp. 6.177.864.500,00
Realisasi Rp. 5.512.565.296,00
Sisa Rp. 665.299.204,00
- 20. Dinas Tanaman Pangan & Holtikultura Provinsi Lampung**
Dengan anggaran sebesar Rp. **48.027.607.295,00**
Belanja Tidak Langsung Rp. 32.664.011.395,00
Realisasi Rp. 32.119.176.559,00
Sisa Rp. 444.834.836,00
Belanja Langsung Rp. 15.363.595.900,00
Realisasi Rp. 14.740.741.819,00
Sisa Rp. 622.854.081,00

21. Dinas Kelautan & Perikanan Provinsi Lampung	
Dengan anggaran sebesar	Rp. 35.525.299.170,00
Belanja Tidak Langsung	Rp. 12.342.299.170,00
Realisasi	Rp. <u>11.762.024.769,00</u>
Sisa	Rp. 560.274.401,00
Belanja Langsung	Rp. 23.342.299.170,00
Realisasi	Rp. <u>21.928.638.224,00</u>
Sisa	Rp. 1.254.364.178,00
22. Dinas Pariwisata Provinsi Lampung	
Dengan anggaran sebesar	Rp. 20.228754.500,00
Belanja Tidak Langsung	Rp. 6.745.754.500,00
Realisasi	Rp. <u>6.625.088.676,00</u> -
Sisa	Rp. 120.665.824,00
Belanja Langsung	Rp. 20.228.754.500,00
Realisasi	Rp. <u>13.483.000.000,00</u> -
Sisa	Rp. 6.745.754.500,00
23. Dinas Perdagangan Provinsi Lampung	
Dengan anggaran sebesar	Rp. 13.553.600.000,00
Belanja Tidak Langsung	Rp. 9.364.030.000,00
Realisasi	Rp. <u>9.297.375.896,00</u> -
Sisa	Rp. 66.654.104,00
Belanja Langsung	Rp. 4.189.570.000,00
Realisasi	Rp. <u>3.790.370.896,00</u> -
Sisa	Rp. 399.251.460,00
24. Dinas Koperasi & UMKM Provinsi Lampung	
Dengan anggaran sebesar	Rp. 14.868.007.634,00
Belanja Tidak Langsung	Rp. 9.657.074.000,00
Realisasi	Rp. <u>9.580.042.175,00</u>
Sisa	Rp. 77.028.825,00
Belanja Langsung	Rp. 5.210.936.634,00
Realisasi	Rp. <u>4.785.955.452,00</u>
Sisa	Rp. 424.981.182,00

25. <u>Dinas Kehutanan Provinsi Lampung</u>	
Dengan anggaran sebesar	Rp. 25.579.983.000,00
Belanja Tidak Langsung	Rp. 16.543.163.000,00
Realisasi	Rp. <u>15.278.761.903,00</u>
Sisa	Rp. 1.264.401.097,00
Belanja Langsung	Rp. 9.036.820.000,00
Realisasi	Rp. <u>8.112.555.221,00</u>
Sisa	Rp. 924.264.779,00
26. <u>Dinas Perindustrian Provinsi Lampung</u>	
Dengan anggaran sebesar	Rp. 12.011.028.715,00
Belanja Tidak Langsung	Rp 6.961.222.015,00
Realisasi	Rp <u>6.581.305.018,00</u>
Sisa	Rp. 378.916.997,00
Belanja Langsung	Rp. 5.050.606.700,00
Realisasi	Rp <u>4.685.852.568,00</u>
Sisa	Rp. 364.754.132,00
27. <u>Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Lampung</u>	
Dengan anggaran sebesar	Rp. 11.099.541.790,00
Belanja Tidak Langsung	Rp 5.916.636.790,00
Realisasi	Rp <u>5.875.458.719,00</u>
Sisa	Rp. 41.178.071,00
Belanja Langsung	Rp. 5.182.905.000,00
Realisasi	Rp <u>5.093.479.897,00</u>
Sisa	Rp. 89.425.103,00
28. <u>Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu pintu Provinsi Lampung</u>	
Dengan anggaran sebesar	Rp. 14.132.388.000,00
Belanja Tidak Langsung	Rp 9.699.650.000,00
Realisasi	Rp <u>9.278.073.203,00</u>
Sisa	Rp. 421.576.797,00
Belanja Langsung	Rp. 4.432.738.000,00
Realisasi	Rp. <u>4.193.013.415,00</u>
Sisa	Rp. 239.724.585,00

29. Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung

Dengan anggaran sebesar	Rp. 2.070.116.000,00
Anggaran	Rp. 2.070.116.000,00
Realisasi	Rp. <u>1.977.553.068,00</u>
Sisa	Rp. 92.562.932,00

30. Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung

Terdiri dari **6 Program dan 42 Kegiatan**, mendapat Anggaran setelah perubahan sebesar **Rp. 10.362.453.000,00** yang terdiri dari :

Belanja Langsung	Rp. 10.362.453.000,00
Realisasi	Rp. 9.128.860.934,00 (88,10%)
Sisa Belanja Langsung	Rp. 1.233.592.066,00

31. Biro Umum Setda Provinsi Lampung

Terdiri dari **11 Program dan 52 Kegiatan**, mendapat Anggaran setelah perubahan sebesar **Rp. 190.626.871.527,00** yang terdiri dari :

Belanja Tidak Langsung	Rp. 123.626.871.527,00
Realisasi	Rp. 109.766.358.781,00 (88,78%)
Sisa Belanja Tidak Langsung	Rp. 13.860.512.746,00
Belanja Langsung	Rp. 67.000.000.000,00
Realisasi	Rp. 66.251.831.339,00 (98,88%)
Sisa Belanja Langsung	Rp. 748.168.661,00

32. Biro Perlengkapan Setda Provinsi Lampung

Terdiri dari **4 Program dan 36 Kegiatan**, mendapat Anggaran setelah perubahan sebesar **Rp. 39.804.000.000,00** yang terdiri dari :

Anggaran	Rp. 34.989.450.000,00
Realisasi	Rp. 32.584.648.525,00 (93,13%)
Sisa	Rp. 2.404.950.000,00

33. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung

Terdiri dari **10 Program dan 51 Kegiatan**, mendapat Anggaran setelah perubahan sebesar **Rp. 99.285.047.263,00** yang terdiri dari :

Belanja Tidak Langsung	Rp. 74.709.679.263,00
Realisasi	Rp. 64.326.235.590,00 (86,10%)
Sisa Belanja Tidak Langsung	Rp. 10.383.443.673,00
Belanja Langsung	Rp. 24.575.368.000,00
Realisasi	Rp. 22.715.370.485,00 (92,43%)
Sisa Belanja Langsung	Rp. 1.859.997.515,00

34. <u>Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Lampung</u>	
Belanja Tidak Langsung	Rp. 11.505.164.000,00
Realisasi	Rp. <u>11.133.428.061,00</u>
Sisa	Rp. 371.735.939,00
Belanja Langsung	Rp. 14.254.228.115,00
Realisasi	Rp. <u>13.209.239.808,00</u>
Sisa	Rp. 1.044.988.307,00
35. <u>Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Provinsi Lampung</u>	
Belanja Tidak Langsung	Rp. 30.617.094.762,00
Realisasi	Rp. <u>30.402.776.596,00</u> -
Sisa	Rp. 214.318.166,00
Belanja Langsung	Rp. 669.048.183.760,00
Realisasi	Rp. <u>571.332.774.904,00</u> -
Sisa	Rp. 97.715.408.856,00
36. <u>Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Sumber Daya Air Provinsi Lampung</u>	
Belanja Tidak Langsung	Rp. 39.548.995.538,00
Realisasi	Rp. 39.327.651.311,00
Sisa	Rp. 221.344.227,00
Belanja Langsung	Rp. 333.977.205.800,00
Realisasi	Rp. <u>319.172.643.258,00</u>
Sisa	Rp. 14.804.562.542,00
37. <u>Dinas Perhubungan Provinsi Lampung</u>	
Belanja Tidak Langsung	Rp. 62.910.578.000,00
Realisasi	Rp. <u>59.467.892.665,00</u>
Sisa	Rp. 3.442.685.335,00
Belanja Langsung	Rp. 12.661.317.908,00
Realisasi	Rp. 12.355.756.503,00
Sisa	Rp. 305.561.405
38. <u>Dinas Energi & Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung</u>	
Belanja Tidak Langsung	Rp. 8.358.703.530,00
Realisasi	Rp. <u>7.720.500.738,00</u>
Sisa	Rp. 638.202.792,00
Belanja Langsung	Rp. 26.095.671.600,00
Realisasi	Rp. <u>24.111.421.894,00</u>
Sisa	Rp. 1.984.249.706,00

39. <u>Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung</u>	
Belanja Tidak Langsung	Rp. 7.936.684.000,00
Realisasi	Rp. <u>7.473.800.965,00</u>
Sisa	Rp. 462.883.035,00
Belanja Langsung	Rp. 5.586.453.000,00
Realisasi	Rp. <u>4.907.874.246,00</u>
Sisa	Rp. 678.578.754,00
40. <u>Biro Administrasi Pembangunan Provinsi Lampung</u>	
Belanja Langsung	Rp. 2.225.000.000,00
Realisasi	Rp. <u>2.158.649.303,00</u>
Sisa	Rp. 66.350.697,00

IV. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. KESIMPULAN

Program Kerja Tahunan Provinsi Lampung yang tercermin dalam APBD Tahun Anggaran 2016 dilaksanakan dalam Kondisi keuangan Nasional yang Kurang menguntungkan. Hal ini dapat dibuktikan adanya kebijakan Pengurangan Dana Transfer untuk Provinsi Lampung yang semula berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125 Tahun 2016.

Dana DAU Berjumlah	Rp. 1.321.679.032.000,00
Berkurang	<u>Rp. 239.308.802.428,00 -</u>
Sehingga Jumlah DAU yang diterima TA. 2016	Rp. 1.082.370.229.572,00

Keadaan ini semakin berat sebagai akibat Kinerja Pendapatan Daerah yang kurang baik dimana target Pendapatan Asli Daerah yang ditetapkan hanya terealisasi sebesar 86,46%.

Sungguhpun demikian, kami ingin menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Saudara Gubernur Lampung yang telah mengambil langkah-langkah yang Konstruktif, menata kelola keuangan dengan baik, tetap memprioritaskan Belanja Langsung dan Mengefisienkan Belanja tidak Langsung dalam APBD 2016.

Hasil nyata yang dapat kita rasakan pada Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016 berjalan dengan baik dan menjadi salah satu alat untuk mengintervensi peningkatan kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Lampung. Hal ini terbukti bila kita melihat beberapa indikator ekonomi yang umum menjadi alat ukur tingkat kesejahteraan antara lain :

- Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung ditargetkan 5,2 % - 5,5 % hanya bisa terealisasi sebesar 5,15 %. Pertumbuhan 5,15 % relatif baik dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi di Provinsi se-Sumatera karena Angka Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung memperoleh Peringkat pertama se-Sumatera dan masih menunjukkan angka pertumbuhan diatas pertumbuhan rata-rata Nasional yaitu 5,01%
- Tingkat Inflasi di Provinsi Lampung Tahun 2016 sekitar 2,75 % dibawah rata-rata Inflasi Nasional sebesar 3,61% .
- Jumlah Penduduk miskin ditargetkan 13,2 % hanya dapat dicapai 13,86% terus menunjukkan trend yang menurun dari waktu ke waktu.
- Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2016 mencapai 67,65% selalu menunjukkan kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun.
- Kepercayaan Dunia Usaha kepada Provinsi Lampung Tahun 2016 sangat menggembirakan dengan terget 5% - 6% ternyata investasi mencapai 8,61% dengan kata lain terealisasi 140%. Tentu kita maklumi bersama dengan Investasi akan terbuka Lapangan Pekerjaan Baru, Pengangguran Berkurang, dan Pendapatan Masyarakat Meningkatkan.
- Kinerja Sektor Pertanian masih memerlukan perhatian secara Khusus dimana terget 2016 sebesar 3,5% - 4,5% hanya terealisasi 3,16 % dengan kata lain mencapai target hanya 88%
- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp 204.312.510,503,50 merupakan modal awal yang cukup memadai sebagai Sumber Pembiayaan APBD Tahun Anggaran 2017.

B. REKOMENDASI

1. Diharapkan Gubernur Lampung agar memerintahkan setiap Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintah Provinsi Lampung untuk melakukan sinkronisasi agenda kerja dengan agenda DPRD agar Pembahasan berjalan sesuai jadwal yang ditentukan. Dalam proses pembahasan antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bersama DPRD Provinsi Lampung agar menyajikan data yang akurat, cermat, tepat, sehingga tidak menyulitkan dalam pembahasannya.
2. Kepada seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta lebih matang dalam melakukan perencanaan anggaran. Fokus perhatiannya kepada program-program yang terukur, rasional dan berdampak secara langsung meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggungjawab terhadap Pendapatan Asli Daerah, agar melakukan langkah – langkah Intensifikasi dan Ekstensifikasi sehingga seluruh target yang ditentukan dapat dicapai.
3. Agar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lebih aktif berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat sehingga Program – program kegiatan yang direncanakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) mendapat dukungan pembiayaan yang memadai dan bila terjadi pengurangan alokasi ke Daerah tidak mempengaruhi secara signifikan terhadap rencana Anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD.
4. Khusus untuk alokasi anggaran pada sektor ekonomi Pada APBD Tahun Anggaran 2016 hanya mendapatkan alokasi $\pm 4 \%$, untuk yang akan datang perlu mendapat perhatian secara khusus agar peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat kita dorong lebih cepat dan lebih baik.
5. Diharapkan masing – masing Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar memiliki program unggulan yang bisa menggerakkan ekonomi masyarakat dan mengevaluasi kegiatan kegiatan yang cenderung boros dan kurang manfaat untuk tidak dianggarkan kembali pada tahun berikutnya.

6. Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mempunyai catatan temuan dari LHP BPK-RI agar menindak lanjuti sesuai dengan ketentuan PerUndang-undangan serta memastikan kedepannya tidak akan terulang kembali.
7. Masih terdapat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tidak memenuhi Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2016, dalam menganggarkan Cadangan Belanja Gaji (Acres) dalam Kelompok Belanja Tidak Langsung melebihi anggaran 2.5 %.
8. Kepada Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung dalam melakukan Perencanaan agar mempertimbangkan kemungkinan Program - program dan Kegiatan yang berpengaruh terhadap kelancaran tata kelola keuangan Daerah di Provinsi Lampung, sehingga tidak terjadi lagi pada tahun yang akan datang kegiatan - kegiatan yang di rencanakan terealisasi di bawah 50 %.
9. Dalam rangka meningkatkan Tata Kelola Keuangan pada Biro Umum Setda Provinsi Lampung di perlukan perhatian sungguh - sungguh peningkatan kualitas (Sumber Daya Manusia) SDM, Sarana Prasarana agar sistem pencatatan keuangan yang berbasis accrual dapat lebih optimal.
10. Pengelolaan Aset - aset pada Biro perlengkapan seyogyanya di asuransikan agar dapat mengurangi resiko yang mungkin dapat ditanggung oleh Pemerintah Provinsi, Biro Perlengkapan lebih Pro-aktif dalam memenuhi kewajiban pembayaran PKB baik R2 dan R4 serta lahan kota baru yang belum diproses kepemilikannya (sertifikat) agar direncanakan pada APBD 2018.
11. Sebagai koordinator pendapatan Daerah dalam merencanakan Target Pendapatan hendaknya memperhatikan, mempertimbangkan Potensi (Data) masing - masing objek Pajak, sehingga tidak terjadi target Pendapatan yang ditetapkan dalam APBD Tahun 2016 tidak tercapai. Koordinasi antar (BAPENDA, DIT. LANTAS, Jasa Raharja) agar dilakukan lebih efektif terutama dalam hal Sinkroniasi data Wajib Pajak supaya tidak terjadi perbedaan jumlah wajib pajak R2 dan R4.

12. Pertumbuhan Wilayah suatu Daerah umumnya disebabkan karena kegiatan ekonomi masyarakat bukan hasil dari sebuah perencanaan yang telah mempertimbangkan Potensi Tata Ruang Wilayah oleh karena itu diminta kepada Bappeda untuk membuat sebuah Grand Desain Provinsi Lampung kedepan yang menggambarkan seluruh Potensi dan Pusat - pusat Pertumbuhan untuk mempercepat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Dan Kepada Gubernur Lampung kami minta agar supaya hasil - hasil Reses Anggota DPRD Provinsi Lampung di Daerah Pemilihan (DP) I s/d (DP) VIII dapat diakomodir dalam APBD baik Perubahan 2017 maupun APBD Murni 2018.
13. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Lampung Agar dapat memperhatikan secara khusus infrastruktur jalan yang menuju sentral Produksi, destinasi wisata, jalan utama penghubung kabupaten serta membuka wilayah - wilayah yang terisolir agar hasil pembangunan lebih dirasakan manfaatnya untuk masyarakat. Dan Kegiatan Pembangunan yang menyangkut fisik seyogyanya dilaksanakan lebih awal (awal tahun anggaran) dengan tetap memperhatikan aspek kualitas, baik administrasi maupun fisik sehingga tidak berdampak negatif.
14. Agar seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melanjutkan Pembangunan Kota Baru sesuai Amanat Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 secara Khusus Dinas Permukiman dalam membuat Program agar dapat memperhatikan aspek kebutuhan masyarakat (Jalan Lingkungan, Sumur Bor dan Lain - lain.
15. Dinas Perhubungan Provinsi Lampung diharapkan mempunyai Blue Print yang mengintegrasikan moda transportasi, Darat, Laut dan Udara secara khusus agar dapat berkoordinasi dengan PT. KAI untuk mengurangi resiko kecelakaan yang sering terjadi di Pintu Lintasan Kereta Api.
16. Koordinasi antara satuan kerja terkait yang mempunyai tupoksi terhadap tata kelola lingkungan hidup agar lebih ditingkatkan dalam rangka menjaga Kelestarian Lingkungan yang akan kita wariskan kepada anak cucu kita nantinya.

17. Di Provinsi Lampung Rumah Sakit yang memiliki Akreditasi B ada 3 (tiga) Rumah Sakit yaitu RSUAM, RS.Dr.Urip Sumoharjo dan RS. Ahmad Yani Metro, meskipun demikian RSUAM masih menjadi rujukan Utama, sedangkan ruang kamar tempat tidur pasien masih sangat terbatas yaitu hanya 625 tempat tidur. Maka diharapkan kedepannya Pemerintah Provinsi Lampung bisa menambah jumlah tempat tidur pasien, menambah ruang dan kamar tempat tidur rawat inap.
18. Diminta kepada Direktur RSUAM dapat segera meningkatkan / menambah SDM yang mempunyai kompetensi untuk melaksanakan MRI dan CT-Scan agar tidak terdapat daftar tunggu yang lama.
19. Rumah Sakit yang terletak di kurungan Nyawa adalah satu-satunya Rumah Sakit Jiwa yang ada di Provinsi Lampung Type B dengan Fasilitas 200 tempat tidur. Pada tahun 2016 yang terisi 125 tempat tidur. Untuk melakukan pelayanan pada masyarakat maka Rumah Sakit Jiwa berharap adanya tambahan Sumber Daya Manusia terdiri dari :
 1. Dokter Spesialis Jiwa 3 (tiga) orang dari 2 (dua) orang menjadi 5 orang.
 2. Dokter Umum 3 (tiga) orang dari 9 (sembilan) orang menjadi 12 orang.
 3. Perawat 50 (orang) orang dari 71 (tujuh puluh satu) orang menjadi 121 orang.Karena 1 (satu) tempat tidur dilayani hanya 1 (satu) orang perawat. Sedangkan sampai saat ini kebijakan Penerimaan ASN belum ada, maka diharapkan RSJ dapat memanfaatkan Dokter Purna Tugas yang dipandang masih produktif.
20. Pendapatan yang bersumber dari pelayananan pada Rumah Sakit Jiwa yang saat ini diwajibkan untuk setor ke Kas Daerah sebesar 25% sebagai Pendapatan Daerah. Untuk lebih meningkatkan Pelayanan Pada Rumah Sakit Jiwa diharapkan kepada Gubernur Lampung untuk mempertimbangkan kewajiban setor ke Kas Daerah pada masa yang akan datang sebesar 10%.

21. Dalam waktu tidak terlalu lama Insyaallah Tarif Rumah Sakit Bandar Negara Husada akan ditetapkan dengan Peraturan Daerah untuk mendukung operasional dan pelayanan pada Masyarakat.
22. Seluruh Kepala Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) terkait diminta memberikan dukungan penuh pada RS Bandar Husada negara agar dapat beroperasi dengan baik, terutama sarana dan Prasarana, SDM, Infrastruktur dan Fasilitas lainnya.
23. Program Unggulan berupa Gerbang Desa agar mendapat dukungan dari Seluruh Kepala Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) terkait sehingga akselerasi (percepatan) Program unggulan Gerbang Desa lebih optimal.

V. PENUTUP

Demikian Laporan Badan Anggaran DPRD Provinsi Lampung dalam rangka Pembahasan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Lampung TA. 2016, mohon maaf apabila ada hal – hal yang kurang berkenan dihati semua pihak, selama Badan Anggaran melaksanakan tugasnya, sekian dan terima kasih.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG
KETUA,**

Hi.DEDI AFRIZAL, S.Kep.,MH.
